

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 18/HK.03.2-Kpt/3577/KPU.Kot/VI/2020 TENTANG STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas dan membahayakan masyarakat yang sangat cepat khususnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

**Bahwa untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan dan pelayanan public dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.**

**Bahwa untuk mencegah penyebaran sebagaimana dimaksud huruf a serta melaksanakan fungsi pada huruf b, maka diperlukan upaya terkoordinasi, standart operasional dan kesiapsiagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dalam pencegahan penyebaran Covid-19.**

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.7/MENKES/328/2020; Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 18/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/VI/2020 diatur tentang :**

**1. Menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagaimana lampiran keputusan ini**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2020.
- Keputusan KPU Nomor 18/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/VI/2020 mengatur tentang : Standart Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

- Lampiran 15 halaman